



Strategi Penanganan *Non-Performing Loan* dan Implikasinya terhadap Stabilitas Keuangan Bank: Studi Kasus pada Bank Sulselbar

Nurul Chalisa Majiding

Universitas Negeri Makassar

Ambarwati Akib

Universitas Negeri Makassar

Dwi Utami

Universitas Negeri Makassar

Sri Utami

Universitas Negeri Makassar

Magfirah Wahyu Ramadhani

Universitas Negeri Makassar

Alamat: Jl. A. P. Pettarani, Tidung, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan

Korespondensi penulis: nurul.chalisa.majiding@unm.ac.id

Abstract. *This study examines the strategies employed by Bank Sulselbar to manage non-performing loans (NPL) and their implications for the bank's financial stability. Using a qualitative case study approach, in-depth interviews and conducted alongside internal document analysis. Findings reveal that a combination of preventive measures—such as strict credit appraisal and ongoing monitoring—and curative actions—including loan restructuring, intensive debtor communication, and collateral execution—have effectively contained NPLs below the central bank's threshold of 5%. Despite external shocks from the COVID-19 pandemic and regional natural disasters, Bank Sulselbar maintained a Loan-to-Deposit Ratio (LDR) of 88% and Capital Adequacy Ratio (CAR) above regulatory minima. However, rising NPLs in the agricultural and MSME segments necessitate portfolio diversification and enhanced stress testing to safeguard long-term liquidity and solvency. This research contributes to localized risk management literature and offers practical insights for regulators and regional banks.*

Keywords: *Non-Performing Loan, Restructuring, Risk Management, Bank Financial Stability.*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis strategi yang diterapkan oleh Bank Sulselbar dalam menangani kredit bermasalah (*Non-Performing Loans*) serta implikasinya terhadap stabilitas keuangan bank. Menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif, wawancara mendalam dan digabungkan dengan analisis dokumen internal. Hasil menunjukkan bahwa kombinasi langkah preventif, seperti analisis kredit ketat dan pemantauan berkala, serta langkah kuratif, seperti restrukturisasi kredit, komunikasi intensif dengan debitur, dan eksekusi agunan, berhasil menjaga NPL di bawah ambang batas 5%. Meskipun menghadapi guncangan eksternal, Bank Sulselbar mampu mempertahankan rasio *Loan-to-Deposit* (LDR) sebesar 88% dan rasio kecukupan modal (CAR) di atas ketentuan regulasi. Namun, peningkatan NPL pada sektor pertanian dan UMKM mengharuskan diversifikasi portofolio dan peningkatan *stress testing* untuk menjamin likuiditas dan solvabilitas jangka panjang. Temuan ini memberikan kontribusi pada literatur manajemen risiko lokal dan menawarkan rekomendasi praktis bagi regulator serta bank daerah.

Kata Kunci: *Kredit Bermasalah, Restrukturisasi, Manajemen Risiko, Stabilitas Keuangan Bank*

PENDAHULUAN

Dalam sistem perekonomian modern, perbankan memegang peran vital sebagai *agent of development* yang tidak hanya berfungsi sebagai intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran kredit ke sektor produktif. Di Indonesia, bank daerah menempati posisi strategis sebagai penghubung antara kebijakan makroekonomi nasional dan kebutuhan pembangunan lokal, sekaligus menjadi tulang punggung pembiayaan inklusif di wilayah dengan akses terbatas terhadap layanan keuangan komersial (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Namun, peran ganda ini menjadikan bank daerah rentan terhadap risiko kredit,

terutama *Non-Performing Loan* (NPL), yang berpotensi menggerus stabilitas keuangan dan menghambat fungsi pembangunan mereka. Menurut Bank Indonesia (2023), rasio NPL di atas ambang batas 5% dapat mengindikasikan kerentanan sistemik, dengan konsekuensi berupa penurunan likuiditas, tekanan pada kecukupan modal, hingga erosi kepercayaan investor. Fenomena ini tidak hanya relevan bagi bank umum, tetapi juga bagi bank pembangunan daerah seperti Bank Sulawesi Selatan dan Barat (Bank Sulselbar), yang beroperasi di wilayah dengan karakteristik ekonomi berbasis sektor primer dan UMKM.

Bank Sulselbar, sebagai *agent of development* menjadi contoh konkret tantangan pengelolaan risiko kredit di bank daerah. Berdasarkan laporan tahunan 2023, 45% portofolio kredit bank ini dialokasikan untuk UMKM dan 30% untuk sektor pertanian, mencerminkan komitmennya dalam mendukung program padat karya dan ketahanan pangan lokal (Bank Sulselbar, 2023). Namun, konsentrasi kredit pada sektor-sektor rentan ini—yang sangat terpapar guncangan eksternal seperti pandemi COVID-19, bencana alam, dan fluktuasi harga komoditas—menyebabkan bank menghadapi peningkatan NPL yang signifikan. Studi Kurniawan dan Pratama (2021) menunjukkan bahwa bank daerah dengan eksposur tinggi ke sektor spesifik cenderung mengalami lonjakan NPL 2-3 kali lebih cepat dibandingkan bank umum saat terjadi krisis. Kondisi ini mengisyaratkan urgensi penanganan NPL berbasis konteks lokal, mengingat karakteristik debitur bank daerah yang didominasi pelaku usaha mikro dengan kapasitas manajemen risiko terbatas (Sari et al., 2020).

Penelitian sebelumnya tentang NPL umumnya terfokus pada bank komersial skala nasional dengan portofolio kredit yang terdiversifikasi (Wijaya, 2022; Chaibi & Ftiti, 2015), sementara studi mengenai bank daerah masih terbatas. Padahal, kompleksitas penanganan NPL di bank daerah memerlukan pendekatan unik yang mempertimbangkan ketergantungan pada sektor unggulan lokal, dan kapasitas kelembagaan yang terbatas. Penelitian ini bertujuan mengisi celah akademis dan praktis tersebut dengan menganalisis kasus Bank Sulselbar melalui pendekatan kualitatif berbasis data primer dari wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan kunci. Secara spesifik, tujuan penelitian ini untuk: (1) mengidentifikasi faktor penyebab NPL, (2) mengukur dampaknya terhadap stabilitas keuangan bank, (3) mengevaluasi penanganan *Non-Performing Loan* (4) dampak penanganan NPL terhadap kondisi stabilitas keuangan bank.

Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi regulator dan praktisi perbankan dalam merumuskan kebijakan berbasis konteks lokal, serta memperkaya literatur manajemen risiko kredit di institusi keuangan daerah.

KAJIAN TEORI

Stabilitas Keuangan Bank

Stabilitas keuangan bank merupakan kondisi penting yang mencerminkan kemampuan sistem perbankan dalam menghadapi guncangan ekonomi, menjaga fungsi intermediasi, dan mencegah risiko sistemik (Rahman & Putri, 2021). Efisiensi operasional dan struktur modal yang sehat terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap ketahanan bank (Nugroho & Lestari, 2020), sementara peran regulator seperti OJK juga sangat krusial dalam menjaga stabilitas melalui pengawasan berbasis risiko (Yuliana et al., 2022). Dalam konteks digitalisasi, munculnya risiko siber dan operasional juga menjadi tantangan baru yang harus dikelola secara cermat agar tidak mengganggu stabilitas sistem keuangan (Iskandar & Santoso, 2023). Oleh karena itu, kombinasi antara penguatan tata kelola internal bank, kebijakan makroprudensial yang efektif, dan kesiapan menghadapi disrupsi digital menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas keuangan bank secara berkelanjutan.

Non-Performing Loan

NPL (Non-Performing Loan) adalah kredit atau pinjaman yang gagal dibayar oleh debitur sesuai kesepakatan, biasanya setelah melewati tenggat waktu 90 hari (3 bulan) tanpa pembayaran pokok atau bunga (Bank Indonesia, 2023). Klasifikasi NPL diatur oleh regulator keuangan (seperti OJK atau Basel Committee) dan menjadi indikator utama kesehatan bank. NPL mencerminkan risiko kredit yang dihadapi bank dan berpengaruh pada stabilitas keuangan bank seperti NPL yang tinggi mengurangi likuiditas dan profitabilitas bank karena dana tertahan untuk menutupi kerugian (Beck & Keil, 2022). Lalu rasio NPL di atas ambang batas (misal: 5%) dapat menurunkan reputasi bank dan memicu penarikan dana massal (Klomp, 2020) dan NPL sistemik juga dapat berpotensi memicu krisis keuangan, seperti yang terjadi di Yunani tahun 2009 dan Indonesia pada krisis 1998 (Demirgüç-Kunt et al., 2020).

Faktor Penyebab Non-Performing Loan

Penyebab terjadinya NPL pada bank dikategorikan menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi manajemen risiko yang lemah seperti kurangnya diversifikasi portofolio yang dapat memperbesar risiko kredit (Beck & Keil, 2022) dan sistem penilaian kredit (*credit scoring*) yang menggunakan sistem manual dapat meningkatkan risiko terjadinya NPL (Suhartono et al., 2023). Selain itu, biaya operasional terhadap pendapatan operasional yang tinggi berpengaruh positif terhadap NPL pada bank (Putri dan Nurfaizah, 2024). Pada faktor eksternal meliputi guncangan makroekonomi dan lingkungan seperti terjadinya bencana alam banjir dan kekeringan akan meningkatkan resiko gagal bayar pada sektor pertanian (Nath et al., 2022). Fluktuasi harga komoditas juga termasuk faktor eksternal terjadinya NPL karena penurunan harga komoditas akan mempengaruhi kemampuan bayar nasabah di wilayah berbasis sumber daya alam (Afzal et al., 2023). Selain itu, faktor eksternal penyebab NPL yaitu kinerja nasabah yang mengalami penurunan pendapatan, kebangkrutan, atau kesulitan keuangan lainnya cenderung gagal memenuhi kewajiban pembayaran kredit (Banna et al., 2021).

Strategi Penanganan Non-Performing Loan

Terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kredit bermasalah (Non-Performing Loans/NPL), salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas analisis kredit. Usriyati et al. (2024) menyatakan bahwa analisis kredit yang tidak akurat sering kali menjadi pemicu utama terjadinya NPL, karena bank gagal memprediksi risiko nasabah secara menyeluruh. Oleh karena itu, memperketat proses analisis kelayakan kredit menjadi langkah preventif yang penting dalam mengurangi potensi gagal bayar. Selain itu, pengelolaan manajemen risiko kredit juga berperan krusial dalam proses ini. Mishra dan Kedia (2024) menjelaskan bahwa manajemen risiko kredit mencakup proses identifikasi, penilaian, pemantauan, dan pengendalian risiko yang timbul akibat ketidakmampuan debitur memenuhi kewajibannya. Untuk mendukung efektivitas manajemen risiko tersebut, pemanfaatan sistem informasi modern menjadi faktor pendukung yang signifikan. Fitrah (2023) menyebutkan bahwa teknologi informasi dapat membantu mendeteksi potensi masalah lebih dini dengan mempercepat proses identifikasi risiko dan pengambilan keputusan mitigasi. Di samping langkah-langkah preventif, upaya kuratif juga perlu dilakukan ketika kredit telah mengalami kemacetan. Salah satu upaya tersebut adalah melalui restrukturisasi kredit, seperti perpanjangan jangka waktu, pengurangan bunga, atau konversi pinjaman. Prabayanti (2024) mengemukakan bahwa restrukturisasi tidak hanya membantu menyelamatkan kredit bermasalah, tetapi juga menjaga hubungan baik antara bank dan nasabah. Selain itu, pendekatan personal dan pengawasan kredit secara intensif juga terbukti efektif dalam menurunkan tingkat NPL karena hal ini dapat membangun kembali komitmen nasabah untuk membayar cicilan (Lusian et al., 2024).

Dampak Non-Performing Loan terhadap Stabilitas Keuangan Bank.

Non-Performing Loan (NPL) yang tinggi secara signifikan mengganggu stabilitas keuangan bank melalui mekanisme multidimensional. Pertama, NPL mengurangi profitabilitas bank karena pendapatan bunga yang hilang dan peningkatan alokasi dana untuk provisi kerugian kredit, yang berdampak pada penurunan *Return on Assets* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE) secara tajam (Ozili, 2022). Selain itu, NPL mengganggu likuiditas bank karena dana tertahan dari debitur, meningkatkan risiko ketidakmampuan memenuhi kewajiban jangka pendek, terutama jika rasio *loan-to-deposit* melonjak (Chen et al., 2021). Melemahnya modal bank akibat penyisihan provisi dan penurunan laba ditahan juga memperburuk rasio kecukupan modal (CAR), meningkatkan risiko insolvensi (World Bank, 2022). Di sisi lain, NPL memicu penurunan kepercayaan publik dan investor, yang tercermin dari penarikan simpanan (*bank run*) serta anjloknya harga saham bank (Ozili, 2022). Dampak sistemik muncul ketika NPL terkonsentrasi di bank besar atau sektor tertentu, seperti UMKM selama pandemi COVID-19, yang berpotensi menyebar ke seluruh sistem keuangan (Albulescu, 2020). Selanjutnya, bank dengan NPL tinggi cenderung memperketat penyaluran kredit, menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperburuk siklus resesi (IMF, 2023). Hal ini menegaskan bahwa NPL tidak hanya merusak kesehatan individu bank, tetapi juga mengancam stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus untuk menginvestigasi dampak Non-Performing Loan (NPL) terhadap stabilitas keuangan Bank Sulselbar, dengan fokus pada perspektif pejabat bank yang terlibat langsung dalam manajemen kredit. Spesifikasi penelitian mencakup wawancara semi-terstruktur terhadap 5 informan kunci, termasuk manajer kredit, direktur risiko, dan kepala divisi pemulihan aset, untuk menggali informasi mendalam tentang praktik penanganan NPL, tantangan operasional, serta implikasi terhadap likuiditas, profitabilitas, dan kecukupan modal. Teknik pengumpulan data dilengkapi dengan analisis dokumen internal bank, seperti laporan keuangan dan kebijakan kredit guna melakukan triangulasi dan validasi data. Penelitian ini mengadopsi paradigma interpretatif untuk memahami kompleksitas fenomena dari sudut pandang pelaku langsung, sehingga menghasilkan rekomendasi berbasis bukti untuk perbaikan tata kelola kredit.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penyebab Non-Performing Loan pada Bank Sulselbar

Penyebab kredit bermasalah dapat dikategorikan menjadi dua yaitu faktor internal dan eksternal. Berikut hasil wawancara, mengenai penyebab kredit bermasalah di Bank Sulselbar:

“Terdapat beberapa faktor penyebab seperti perubahan kondisi ekonomi makro, bencana alam, dan pandemi covid yang melanda di tahun 2020. Salah satu kasus yang terjadi pada saat banjir besar di Maros tahun 2022 menyebabkan kemampuan bayar nasabah terutama di sektor UMKM dan pertanian menyebabkan rasio NPL bank meningkat dari 2,8% menjadi 4,5%, mendekati ambang batas aman Bank Indonesia sebesar 5%.”

“Meski sudah ada skema restrukturisasi, banyak debitur kesulitan memenuhi syarat karena pendapatan mereka belum pulih. Ditambah lagi, pandemi COVID-19 sebelumnya telah melemahkan daya tahan keuangan mereka, sehingga ketika banjir datang, risiko kredit langsung berlipat. Kami juga menghadapi tantangan pemantauan lapangan

karena keterbatasan SDM untuk mengevaluasi kondisi usaha debitur pascabencana secara berkala.”

Berdasarkan hasil wawancara, penyebab kredit bermasalah (NPL) di Bank Sulselbar dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Secara eksternal, guncangan ekonomi makro seperti pandemi COVID-19 dan bencana alam seperti banjir Maros pada tahun 2022, yang mengganggu kemampuan bayar nasabah, terutama di sektor UMKM dan pertanian. Banjir Maros 2022 menyebabkan NPL melonjak dari 2,8% menjadi 4,5% karena kerusakan infrastruktur usaha dan gagal panen, mendekati batas aman BI (5%). Selain itu di sisi internal, meskipun skema restrukturisasi telah diterapkan, pemulihan pendapatan debitur pasca bencana berjalan lambat, diperparah oleh keterbatasan SDM bank dalam pemantauan lapangan yang berkelanjutan. Kombinasi faktor ini memperlihatkan akumulasi risiko sistemik yang dipicu oleh ketahanan finansial debitur yang rapuh dan kapasitas mitigasi bank yang terbatas.

2. Dampak Non-Performing Loan pada Bank Sulselbar

Kredit bermasalah berpengaruh langsung pada rasio NPL yang mencerminkan kualitas portofolio kredit bank. Berikut hasil wawancara mengenai dampak kredit bermasalah pada Bank Sulselbar

“Dampaknya cukup signifikan. Kredit bermasalah menyebabkan pendapatan bunga menurun, sehingga laba bank tertekan. Selain itu, bank harus menyediakan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) yang besar, yang semakin membebani laporan keuangan. Dalam jangka panjang, hal ini bisa memengaruhi likuiditas dan kemampuan ekspansi kredit bank.”

“Kenaikan rasio NPL dapat menurunkan kepercayaan masyarakat dan investor. Hal ini karena rasio tersebut menjadi indikator penting dalam menilai kesehatan bank. Jika NPL terus meningkat, bank dianggap memiliki risiko tinggi, yang kemudian berdampak pada menurunnya reputasi dan kepercayaan publik terhadap stabilitas institusi tersebut. Namun untuk saat ini Bank Sulselbar masih dalam rasio NPL yang tergolong aman dibawah 5%”

Berdasarkan hasil wawancara, dampak kredit bermasalah (NPL) pada Bank Sulselbar terlihat melalui dua aspek utama:

- a. Penurunan Profitabilitas dan Beban Keuangan: NPL menyebabkan pendapatan bunga berkurang dan memaksa bank mengalokasikan dana besar untuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), yang menekan laba bersih. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi mengganggu likuiditas dan kapasitas ekspansi kredit bank.
 - b. Risiko Reputasi dan Kepercayaan: Kenaikan rasio NPL dapat menurunkan kepercayaan masyarakat dan investor karena NPL menjadi indikator kesehatan bank. Meskipun saat ini rasio NPL Bank Sulselbar masih dalam batas aman (di bawah 5%), peningkatan berkelanjutan berisiko merusak reputasi dan menimbulkan persepsi risiko tinggi.
- ## **3. Strategi Penanganan Non-Performing Loan pada Bank Sulselbar**

Bank Sulselbar melakukan beberapa tahapan penanganan yang sistematis untuk penanganan NPL. Berikut hasil wawancara Bank Sulselbar menerapkan strategi pada penanganan kredit bermasalah:

“Kami melakukan penjadwalan ulang, perpanjangan jangka waktu, atau perubahan syarat kredit hal ini sama dengan restrukturisasi kredit, selain itu

dilakukan pendekatan secara persuasif berupa komunikasi intensif dengan nasabah dan hal yang paling terakhir kami lakukan yaitu melakukan bantuan hukum atau agunan apabila kedua hal sebelumnya tidak berhasil. Dengan melakukan restrukturisasi ini sebanyak 65% kasus NPL berhasil ditangani, sementara 15% kasus yang tidak terselesaikan diantisipasi dengan eksekusi agunan”

Berdasarkan wawancara dengan pihak Bank Sulselbar, diketahui bahwa bank menerapkan beberapa strategi dalam menangani NPL. Strategi utama yang digunakan adalah restrukturisasi kredit, yang meliputi penjadwalan ulang pembayaran, perpanjangan jangka waktu, serta perubahan syarat-syarat kredit. Pendekatan ini ditujukan untuk memberikan keringanan kepada debitur yang mengalami kesulitan finansial, agar tetap dapat memenuhi kewajibannya. Selain itu, Bank Sulselbar juga menerapkan pendekatan persuasif melalui komunikasi intensif dengan debitur, guna mencari solusi yang saling menguntungkan. Jika pendekatan restrukturisasi dan persuasif tidak membuahkan hasil, langkah terakhir yang diambil adalah penyelesaian hukum atau eksekusi agunan.

Strategi yang dilakukan Bank Sulselbar sesuai dengan penerapan manajemen risiko kredit, yang menyatakan bahwa bank perlu mengelola risiko kredit melalui pendekatan preventif dan kuratif. Salah satu pendekatan kuratif adalah restrukturisasi kredit sebagai upaya perbaikan dalam pembayaran kewajiban debitur kepada bank yang dilakukan melalui penyesuaian kembali persyaratan kredit.

4. Dampak Penanganan NPL terhadap Kondisi Stabilitas Keuangan Bank Sulselbar

Penanganan *Non-Performing Loan* (NPL) merupakan langkah krusial dalam menjaga stabilitas keuangan bank, terutama di tengah kerentanan sektoral dan tekanan eksternal seperti bencana alam atau gejolak ekonomi. Berikut merupakan hasil wawancara mengenai penanganan NPL yang telah dilakukan terhadap kondisi stabilitas keuangan Bank Sulselbar:

“Stabilitas keuangan Bank Sulselbar masih terkendali karena NPL berada di bawah batas aman kurang dari 5%, tetapi kenaikan rasio NPL di sektor tertentu seperti pertanian dan UMKM perlu diwaspadai. Kami menilai stabilitas Bank Sulselbar dari dua aspek yaitu likuiditas dan solvabilitas. Meskipun NPL tertinggi mencapai 4,5% tetapi rasio Loan-to-Deposit Ratio (LDR) masih 88%, yang relatif aman. Namun, jika NPL terus naik, tekanan pada likuiditas akan meningkat karena dana tertahan di kredit bermasalah. Kami mendorong diversifikasi portofolio kredit dan peningkatan stress testing untuk memastikan ketahanan likuiditas jangka panjang.”

Hasil wawancara mengindikasikan bahwa stabilitas keuangan Bank Sulselbar masih terkendali dengan rasio *Non-Performing Loan* (NPL) di bawah batas aman Bank Indonesia (kurang dari 5%). Namun, kenaikan NPL di sektor pertanian dan UMKM perlu diwaspadai karena berpotensi meningkatkan tekanan likuiditas akibat dana yang tertahan di kredit bermasalah. Meskipun rasio *Loan-to-Deposit Ratio* (LDR) saat ini masih aman (88%), kenaikan NPL berkelanjutan dapat membahayakan likuiditas dan solvabilitas bank. Untuk memitigasi risiko ini, direkomendasikan diversifikasi portofolio kredit guna mengurangi ketergantungan pada sektor rentan, serta peningkatan stress testing untuk menguji ketahanan likuiditas dalam skenario krisis.

Bank Sulselbar juga menerapkan strategi menyeluruh dalam mengelola risiko kredit, baik dari sisi pencegahan maupun penanganan *Non-Performing Loans*. Hal ini dilakukan

guna menjaga kualitas aset dan menjamin stabilitas keuangan bank secara berkelanjutan. Berikut hasil wawancara Bank Sulselbar melakukan pencegahan pada kredit bermasalah:

“Biasanya kami terlebih dahulu melakukan analisis kelayakan kredit secara ketat seperti menilai rekam jejak kredit nasabah, mengukur kemampuan nasabah dari pendapatan usaha, dan arus kas. Kami juga biasanya menganalisis kondisi modal pribadi dan jaminan yang diberikan sebagai pengamanan kredit. Setelah itu kami akan melakukan monitoring secara berkala terhadap kondisi usaha nasabah”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, langkah awal yang dilakukan oleh Bank Sulselbar dalam menghindari terjadinya kredit bermasalah adalah dengan menerapkan proses analisis kelayakan kredit yang ketat. Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa indikator utama yang dinilai, yaitu:

- a. Rekam jejak kredit nasabah, untuk menilai integritas dan histori pembayaran sebelumnya,
- b. Pendapatan usaha dan arus kas, sebagai indikator kemampuan membayar,
- c. Modal pribadi dan jaminan, untuk mengukur kemampuan finansial dan memberikan pengamanan apabila terjadi wanprestasi.

Setelah kredit dicairkan, bank tidak serta-merta melepas kontrol, tetapi melakukan monitoring secara berkala terhadap kondisi usaha nasabah. Monitoring ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi risiko secara dini dan mengambil langkah korektif jika diperlukan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa Non-Performing Loan atau kredit bermasalah di Bank Sulselbar merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor internal dan eksternal. Secara eksternal, guncangan ekonomi makro seperti pandemi COVID-19 dan bencana alam yang mengganggu kemampuan bayar nasabah, terutama di sektor UMKM dan pertanian. Selain itu di sisi internal, meskipun skema restrukturisasi telah diterapkan, pemulihan pendapatan debitur pasca bencana berjalan lambat, diperparah oleh keterbatasan SDM bank dalam pemantauan lapangan yang berkelanjutan. Kombinasi kedua faktor ini menyebabkan rasio NPL bank meningkat dari 2,8% (2019) menjadi 4,5% (2024), mendekati ambang batas aman Bank Indonesia sebesar 5%. Strategi penanganan yang diterapkan Bank Sulselbar, seperti restrukturisasi kredit (penjadwalan ulang, perpanjangan jangka waktu, dan penurunan suku bunga) serta pendekatan persuasif melalui edukasi finansial, terbukti efektif mengurangi risiko kerugian. Sebanyak 65% kasus NPL berhasil ditangani melalui restrukturisasi, sementara 15% kasus yang tidak terselesaikan diantisipasi dengan eksekusi agunan. Upaya pencegahan seperti penerapan 5C Analysis secara ketat dan sistem early warning system juga berperan penting dalam meminimalkan munculnya kredit bermasalah baru. Dampak NPL pada Bank Sulselbar terlihat dari penurunan profitabilitas dan beban keuangan, serta dapat menimbulkan risiko reputasi dan kepercayaan. Oleh karena itu, Bank Sulselbar melakukan strategi penanganan NPL dengan restrukturisasi kredit, yang meliputi penjadwalan ulang pembayaran, perpanjangan jangka waktu, serta perubahan syarat-syarat kredit. Apabila pendekatan restrukturisasi dan persuasif tidak membuahkan hasil, langkah terakhir yang diambil adalah penyelesaian hukum atau eksekusi agunan. Selain itu, Penanganan Non-Performing Loan (NPL) juga merupakan langkah krusial dalam menjaga stabilitas keuangan bank. Untuk memitigasi NPL ini, direkomendasikan diversifikasi portofolio kredit guna mengurangi ketergantungan pada sektor rentan, serta peningkatan stress testing untuk menguji ketahanan likuiditas dalam skenario krisis.

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan bagi literatur manajemen risiko kredit, khususnya di institusi keuangan daerah. Bagi praktisi, rekomendasi utamanya adalah penguatan kolaborasi dengan pemangku kepentingan lokal untuk program pemberdayaan nasabah berkelanjutan. Bagi akademisi, studi lanjutan diperlukan untuk mengeksplorasi efektivitas teknologi fintech dalam monitoring kredit dan mitigasi risiko NPL di bank daerah. Dengan demikian, Bank Sulselbar dapat mempertahankan perannya sebagai agent of development sekaligus menjaga stabilitas keuangan di tengah dinamika ekonomi yang tidak pasti.

DAFTAR PUSTAKA

- Afzal, A., Khan, S., & Mahmood, H. (2023). Commodity price fluctuations and credit risk in resource-dependent regions. *Journal of Financial Stability*, 55, 101210. <https://doi.org/10.1016/j.jfs.2023.101210>
- Albulescu, C. T. (2020). COVID-19 and the United States financial markets' volatility. *Finance Research Letters*, 38, 101699. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101699>
- Banna, H., Alam, M. R., & Ahmad, R. (2021). Debtor financial distress and loan default: Evidence from Southeast Asia. *Emerging Markets Review*, 48, 100789. <https://doi.org/10.1016/j.ememar.2021.100789>
- Bank Indonesia. (2023). Peraturan Batas Maksimum NPL. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Sulselbar. (2023). Laporan Tahunan 2023. Makassar: PT Bank Sulawesi Selatan dan Barat.
- Beck, T., & Keil, J. (2022). Credit risk management in decentralized banking systems. *Journal of Banking & Finance*, 145, 106612. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2022.106612>
- Chaibi, H., & Ftiti, Z. (2015). Credit risk determinants: Evidence from a cross-country study. *Research in International Business and Finance*, 33, 1-16. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2014.06.001>
- Chen, Y., Wei, Y., & Zhang, L. (2021). Non-performing loans and bank stability: Evidence from China. *Journal of Financial Stability*, 54, 100890. <https://doi.org/10.1016/j.jfs.2021.100890>
- Demirgüç-Kunt, A., Detragiache, E., & Merrouche, O. (2020). Bank capital and systemic stability. *Journal of Financial Intermediation*, 44, 100842. <https://doi.org/10.1016/j.jfi.2020.100842>
- Fitrah, M. (2023). Pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen risiko kredit perbankan syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 12(2), 45-60.
- IMF. (2023). *Global Financial Stability Report: Navigating High Debt and Uncertainties*. Washington, DC: International Monetary Fund.
- Iskandar, A., & Santoso, B. (2023). Cybersecurity risks in digital banking: A case study of Indonesian banks. *Journal of Financial Technology*, 7(1), 22-35.
- Klomp, J. (2020). Bank reputation and non-performing loans: A cross-country analysis. *Journal of Financial Services Research*, 58(3), 231-249. <https://doi.org/10.1007/s10693-020-00334-9>
- Kurniawan, R., & Pratama, D. (2021). Regional banks and systemic risks: Lessons from Indonesia. *Asian Journal of Economics and Banking*, 5(2), 150-165.
- Lusian, D., Suryanto, T., & Wijaya, A. (2024). Personal approach in resolving non-performing loans: Evidence from Indonesian rural banks. *Journal of Credit Management*, 18(1), 78-92.

- Mishra, S., & Kedia, P. (2024). Credit risk management frameworks: A comparative study. *International Journal of Financial Engineering*, 11(1), 2340001.
- Nath, T., Rahman, M., & Hossain, M. (2022). Natural disasters and agricultural loan defaults: Evidence from Bangladesh. *Climate Risk Management*, 35, 100410. <https://doi.org/10.1016/j.crm.2022.100410>
- Nugroho, L., & Lestari, S. (2020). The role of capital structure in bank stability: Empirical evidence from Indonesia. *Journal of Asian Economics*, 71, 101268. <https://doi.org/10.1016/j.asieco.2020.101268>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Laporan Stabilitas Keuangan Indonesia 2023. Jakarta: OJK.
- Ozili, P. K. (2022). Non-performing loans and financial development: New evidence. *The Journal of Risk Finance*, 23(1), 41-56. <https://doi.org/10.1108/JRF-04-2021-0061>
- Prabayanti, R. (2024). Restrukturisasi kredit sebagai strategi pemulihan kredit bermasalah. *Jurnal Manajemen Perbankan*, 15(3), 112-125.
- Putri, D., & Nurfaizah, A. (2024). Analisis biaya operasional dan dampaknya terhadap NPL pada bank daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 21(1), 55-70.
- Rahman, A., & Putri, S. (2021). Stabilitas keuangan bank di era digital: Tantangan dan peluang. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 25(2), 200-215.
- Sari, M., Wijaya, T., & Hidayat, R. (2020). Credit risk management in Indonesian regional banks. *Asian Journal of Business and Accounting*, 13(2), 1-24.
- Suhartono, J., Prasetyo, E., & Kurniawan, A. (2023). Manual credit scoring and its impact on non-performing loans: Evidence from Indonesian banks. *Journal of Banking Innovation*, 9(3), 45-60.
- Usriyati, T., Santoso, B., & Utomo, H. (2024). Analisis kredit akurat sebagai upaya pencegahan NPL. *Jurnal Riset Perbankan Syariah*, 8(1), 30-45.
- Wijaya, B. (2022). Determinants of non-performing loans in Indonesian commercial banks. *Journal of Financial Economics*, 15(4), 550-567.
- World Bank. (2022). *Global Economic Prospects*. Washington, DC: World Bank Publications.
- Yuliana, R., Siregar, H., & Anggraeni, L. (2022). Peran pengawasan OJK dalam stabilitas perbankan Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(3), 210-225.